



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 JUNI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 35 huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sisno Adiwiryo [Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016]
2. Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN) [Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016]

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 1 Juni 2016 Pukul 14.11 – 14.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Suhartoyo
- 2) Wahiduddin Adams
- 3) Maria Farida Indrati

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Mardian Wibowo
Sunardi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016:

1. M. M. Ardy Mbalembout
2. Laura Sinaga

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016:

1. Deny Arif Maesa
2. Haetami
3. Halim Darmawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Pak, ya, Ibu. Persidangan Perkara Nomor 43 dan 40/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, yang hadir supaya diperkenalkan dulu Para Kuasa. Silakan dari Nomor 40/PUU-XIV/2016 dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Salam sejahtera, selamat sore, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Perkenalkan sejawat, para Hadirin, kami Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016. Saya sendiri Ardy Mbalembout, S.H., M.H. Di dampingi oleh Laura Sinaga, S.H. Atas nama Prinsipal kami Ir. Polisi Purnawirawan Sisno Adiwiranto, M.M.

Hari pertama beliau hadir, sedangkan hari ini beliau sedang mengikuti rapat di Kopolnas. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Ya, yang Nomor 43, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016: HAETAMI

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim. Rekan sejawat yang saya hormati. Para Hadirin. Perkenalkan kami dari Kantor Pengacara Halim dan Partner, mewakili klien kami, yaitu BPI KPNPN yang diwakili oleh Drs. Rahmad Sukendar.

Pada kesempatan ini hadir saya sendiri Haetami. Rekan saya Saudara Deny Arif Maesa, S.H. Dan di paling kiri, yaitu Bapak Halim Darmawan, S.H., M.H. Demikian yang kami sampaikan, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Jadi, Mahkamah sudah terima perbaikan permohonan Para Pemohon. Yang Nomor 40 diterima di Kepaniteraan hari Selasa. Yang Nomor 43 pada hari Senin.

Untuk jelasnya, meskipun sudah diterima oleh Mahkamah, secara garis besar perubahan-perubahan apa supaya disampaikan, Nomor 40 dulu supaya ... siapa yang akan menyampaikan? Singkat-singkat saja, Pak.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam permohonan perbaikan, kami mendapatkan arahan dari Majelis Hakim, yang sebelumnya bahwa telah kami lakukan perubahan pada positanya, yaitu tentang dasar-dasar untuk melakukan permohonan uji materiil.

Kami menambahkan bahwa di alinea pertama halaman 9. Bahwa Pemohon merupakan Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPPI). Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPPI) Nomor Kep/29/10/2011. Organisasi ISPPPI telah terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri dengan surat keterangan terdaftar Nomor 211/D.III.2/VIII/2009.

Berdasarkan anggaran dasar ISPPPI Pasal 2 tentang status ISPPPI merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan profesi kepolisian dan berperan sebagai mitra kerja Polri dan lembaga-lembaga kepolisian lainnya dalam ikut mendorong peningkatan penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Dalam anggaran rumah tangga ISPPPI Pasal 2 tentang persyaratan keanggotaan. Satu. Anggota biasa yang terdiri dari:

- a. Sarjana ilmu kepolisian.
- b. Cendekiawan kepolisian.
- c. Pengembang profesi kepolisian.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu untuk memperkuat legal standing, kan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Siap.

11. KETUA: SUHARTOYO

Terus perbaiki yang lain apa? Kalau itu sudah (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Perbaiki yang lain bahwa di Pasal 5 halaman 11. Bahwa Pasal 28D ayat (1) undang-undang renvoi NKRI 1945 secara jelas menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan ... di hadapan hukum.

Bahwa di tengah seruan visi Nawa Cita Presiden Jokowi, negara terus-menerus digonjang-ganjingkan oleh keputusan tidak adil oleh Jaksa Agung yang dengan mudah dan tanpa beban mengesampingkan serta menghentikan penuntutan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan publik atau masyarakat, bahkan melecehkan kinerja kepolisian.

Enam. Bahwa Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Mengatakan Deponering untuk mantan Pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto untuk kepentingan publik. Itu salah satu substansi.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terus?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Kemudian di petitum, kita menambahkan sebelumnya lima angka ... empat menjadi lima. Itu di poin 3-nya, menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan mengikat. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, Nomor 43. Perbaiki-perbaikannya apa saja.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016: HAETAMI

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama sebagaimana arahan Yang Mulia pada sidang sebelumnya. Di mana ada beberapa halaman tidak termuat, mungkin karena ada kesalahan teknis, sudah kami lengkapi.

Yang kedua adalah tentang legal standing Pemohon, kami ubah dalam posita pada Nomor 10 halaman 7, di mana bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat, yaitu organisasi masyarakat bernama badan. Peneliti independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional yang didirikan berdasarkan akta Nomor 5 tanggal 9 Desember 2010 yang dicatat notaris Zainal Abidin S.H., berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 20 Victor Buana, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Tugasnya sebagai badan hukum privat, yaitu badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut.

Kemudian yang kedua, ada perubahan pengayaan tentang kepentingan umum. Pada halaman 13 kami tambahkan bahwa ada salah satu Ahli Hukum referensinya menurut John Salindeho bahwa kepentingan umum secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat diartikan kepentingan umum saja dikatakan untuk keperluan kebutuhan dan kepentingan orang banyak atau tujuan sosial yang luas. Selanjutnya, John Salindeho membuat rumusannya sendiri mengenai kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, dan Hankamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara.

Kemudian, ada ditambah mengenai ada akibat terhadap Pemohon pada poin 13, kami sampaikan bahwa penerbitan deponering merupakan preseden buruk. Artinya, ini suatu proses penegakan hukum yang telah merugikan masyarakat. Deponering hanya karena alasan kepentingan umum, yang mana kepentingan umum belum jelas batas-batasnya dan tidak ada tolok ukurnya. Dan deponering ini menjadi preseden tidak baik dalam menegakkan hukum dalam waktu yang akan datang.

Posita 14. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat dan merupakan bagian dari masyarakat yang berperan aktif dalam menegakkan hukum dan HAM di Indonesia secara khusus dan berpotensi ke depan bahwa deponering akan menghambat penegakan hukum dan HAM di Indonesia yang akhirnya rasa keadilan sulit terwujud bagi masyarakat.

Demikian dari kami, perbaiki.

17. KETUA: SUHARTOYO

Petitum enggak ada perubahan ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016: HAETAMI

Tidak ada, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, ya, jadi untuk persidangan sekarang ini, tidak ada lagi tanggapan atau respons dari Majelis Panel dan hanya dari Panel nanti berkewajiban untuk membawa permohonan ini ... perkara permohonan ini ke Para Hakim Pleno, 9 orang Hakim yang akan menyikapi permohonan Bapak-Bapak. Apakah permohonan Bapak-Bapak ini kemudian diputuskan untuk dibawa ke Sidang Pleno ataukah tidak, itu keputusan ada pada Paripurna Pleno yang nanti dirapatkan.

Kemudian yang kedua, kemarin memang kami dari Panel sempat berwacana kalau nanti ada kemungkinan untuk digabung dengan perkara yang sedang berjalan ... yang sudah berjalan. Perkara Nomor 29 itu, substansinya sama persis. Cuma yang ... perkara yang sudah berjalan itu Nomor 29 itu, kan nanti akan kami usulkan untuk digabung, Bapak-Bapak sebagai Para Pemohon juga ternyata, bukan Pihak Terkait, jadi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Cuma persoalannya, kan yang Perkara 29 ini kan sudah sampai di mana prosesnya, kalau sudah saat ... sudah di akhir-akhir persidangan, ya, memang nanti putusannya juga akan sama sebenarnya. Tanpa Bapak mengajukan ini pun, sebenarnya kan permohonan itu diajukan oleh satu atau dua pihak, itu sebenarnya tidak mempengaruhi kualitas putusan atau pertimbangan. Karena kan ... tapi kalau perjalanan sidang yang sudah 29 itu masih memungkinkan untuk penggabungan Bapak-Bapak yang perkara Bapak-Bapak ini, nanti kami usulkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim supaya itu digabungkan. Jadi, Panel hanya bisa sampai sebatas itu untuk menyajikan. Nanti keputusan selanjutnya, Bapak tunggu pemberitahuan dari Mahkamah.

Tapi, Bapak kalau memang mau mempersiapkan pembuktian lebih lanjut, ya boleh dari sekarang, tapi juga jangan kemudian kalau ternyata Bapak-Bapak tidak diakomodir sebagai penggabungan, ya, jangan berkecil hati. Nanti karena perkara Bapak ini memang sudah diwakili oleh Perkara Nomor 29 itu. Tapi, kalau kami sih dari Panel senang nanti Bapak-Bapak kan bisa ikut memperkuat pembuktian, ya meskipun pembuktian yang sudah jalan itu juga cukup anu ... cukup ... apa ya, ahli-ahlinya juga cukup mumpuni semua, sudah maju sih. Jadi, Bapak

juga bisa menambahkan kalau nanti memang digabungkan perkara Bapak.

Ada lagi yang mau disampaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Mohon izin, Yang Mulia, kami juga sudah membuat surat permohonan penggabungan perkara.

21. KETUA: SUHARTOYO

Oh, begitu. Silakan diajukan saja, nanti akan kami ... tanpa permohonan pun sebenarnya juga kami ada ... karena jabatan bisa, tapi kalau ada permohonan, lebih (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Dan kami menambahkan bukti juga, tambahan alat bukti P-5, P-6.

23. KETUA: SUHARTOYO

Sudah? Baru hari ini?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Ya. Karena permintaan ... anggaran dasar dan SK Pemohon.

25. KETUA: SUHARTOYO

Biar, Pak, ada petugas mengambil, Pak.

Kalau besok ... eh, ternyata jadwal setelah kami cek, besok itu sidang untuk Perkara Nomor 29, jam 11.00 ... apa ... agendanya besok itu ahli dari pemerintah. Bagaimana? Apa kalau nanti memang fix bahwa Bapak-Bapak bisa digabungkan, besok bisa hadir, ya? Tapi kalau misalnya nanti ada perubahan, nanti Kepaniteraan akan memberitahukan, ya. Karena ini kan mestinya kalau mekanismenya kan mesti kami lapor ke RPH ini, ke rapat para Hakim Yang Mulia itu, yang 9 ini. Tapi karena mengingat besok itu sudah sidang, kan mestinya harus ada keputusan yang cepat, ya. Tapi ini Panel tadi sudah sepakat Bapak-Bapak besok kami usahakan untuk bergabung. Tapi misalnya nanti ada pembatalan, biar Kepaniteraan memberitahu, ya, dan Bapak jangan kecewa nanti, ya.

Jadi, semangat kami kan seperti itu, begitu lho. Karena keputusan di Mahkamah ini harus 9 Hakim itu, minimal 7 orang untuk memutuskan apa pun di Mahkamah ini. Kalau tidak, tidak sah. Ya, paham ya, Pak, ya? Tapi itu sudah masuk tadi permohonannya? Sudah?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Sudah, Majelis Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Terus yang bukti baru? Oh, ya. Jadi, untuk 40/PUU-XIV/2016 ... Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016, P-1 sampai dengan P-6, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016: ARDY MBALEMBOUT

Siap.

29. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, Panel sahkan.

KETUK PALU 1X

Yang Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016, P-1 sampai P-8, betul? Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Jadi, besok silakan Bapak stand by pukul 11.00 WIB, tapi kalau besok misalnya Mahkamah Pleno mengatakan Bapak cukup karena sudah sidang ... sebenarnya mungkin sidang terakhir, tapi memang DPR belum memberi keterangan. Bapak kemudian tidak jadi bergabung, ya, kami minta maaf dan ... ya. Tapi Bapak boleh siap pukul 11.00 WIB besok untuk bergabung sidang, ya. Kemungkinan terpacu seperti itu nanti. Tapi mudah-mudahan masih bisa.

Cukup ya, Pak, ya? Baik, dengan demikian, sidang Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan Nomor 43/PUU-XIV/2016 dinyatakan selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB

Jakarta, 1 Juni 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.